



KEMENTERIAN PERTANIAN

DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

KANTOR PUSAT KEMENTERIAN PERTANIAN GEDUNG D
JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN KODE POS 12550
TELEPON (021) 7816082, FAXSIMILE (021) 7816083

Nomor : B-758/SR. 310/B/12/2020 30 Desember 2020
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Penyampaian Permentan Nomor 49 Tahun 2020

Yth. Kepala Dinas Pertanian Provinsi
Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan telah diterbitkan Permentan Nomor 49 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2020 agar segera ditindaklanjuti dengan penerbitan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota yang mengatur tentang alokasi Pupuk Bersubsidi per Kabupaten/Kota/Kecamatan.
2. Dalam melakukan pembagian alokasi Pupuk Bersubsidi per Kabupaten/Kota/Kecamatan agar dapat memperhatikan dan mencermati data eRDKK.
3. Dinas kabupaten/Kota agar segera menerbitkan SK Tim Verifikasi dan Validasi tingkat Kecamatan untuk memverifikasi penyaluran pupuk bersubsidi yang belum menggunakan Kartu Tani.
4. Berkenaan dengan hal tersebut dimohon Saudara dapat segera menindaklanjuti ke tingkat Kabupaten/Kota.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Direktur Jenderal,

Suryo Edhy

NIP. 196203221983031001

Tembusan :

1. Menteri Pertanian;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero).



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 49 TAHUN 2020

TENTANG

ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI
PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa pupuk bersubsidi memiliki peran penting untuk meningkatkan produktivitas komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional;

b. bahwa pupuk bersubsidi berkaitan dengan pengadaan, penyaluran, dan harga;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2019 tentang Jaminan Luasan Lahan Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);

8. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
9. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
10. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16/M-IND/PER/3/2013 tentang Pewarnaan Pupuk Bersubsidi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 480);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 641);
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/PERMENTAN/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2038);

16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/PERMENTAN/SR.320/10/2017 tentang Pendaftaran Pupuk An-Organik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1471);
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan petani di sektor pertanian.
2. Penambahan Luas Areal Tanam Baru yang selanjutnya disingkat PATB adalah penanaman padi, jagung dan kedelai pada lahan yang belum ditanami padi, jagung dan/atau kedelai.
3. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

4. Petani penerima Pupuk Bersubsidi adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan/atau budidaya ikan.
5. Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan sumberdaya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya.
6. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani Pupuk Bersubsidi yang selanjutnya disebut RDKK Pupuk Bersubsidi adalah rencana kebutuhan Pupuk Bersubsidi yang disusun berdasarkan musyawarah anggota Kelompok Tani.
7. Pupuk An-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan/atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
8. Pupuk Organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan, bagian hewan dan/atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat atau cair, dapat diperkaya dengan bahan mineral dan/atau mikroba, yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah serta memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
9. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disingkat HET adalah harga Pupuk Bersubsidi yang ditetapkan oleh Menteri untuk dibeli oleh petani atau Kelompok Tani secara tunai dalam kemasan tertentu di Penyalur Lini IV.

10. Kartu Tani adalah kartu yang dikeluarkan oleh Perbankan kepada Petani untuk digunakan dalam transaksi penebusan pupuk bersubsidi melalui mesin *Electronic Data Capture* di pengecer resmi.
11. *Electronic Data Capture* yang selanjutnya disingkat EDC adalah mesin yang berfungsi sebagai sarana penyedia transaksi penebusan pupuk bersubsidi dengan cara memasukkan atau menggesek Kartu Tani di pengecer resmi.
12. Pengecer Resmi adalah penyalur di lini IV sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.
13. Realokasi adalah pengalokasian kembali sejumlah pupuk bersubsidi baik antar wilayah, waktu maupun sub sektor.
14. Direktur Jenderal adalah pejabat tinggi madya Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pupuk.
15. Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota adalah kepala dinas yang menyelenggarakan sub urusan prasarana dan sarana pertanian provinsi dan/atau kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

BAB II

JENIS PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk Bersubsidi dapat berasal dari produksi dalam negeri dan luar negeri.
- (2) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pupuk An-organik dan Pupuk Organik.
- (3) Pupuk An-organik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

- a. UREA;
 - b. SP-36
 - c. ZA; dan
 - d. NPK.
- (4) Pupuk Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Pupuk Organik cair, dan padat.
- (5) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diproduksi dan/atau disediakan oleh PT. Pupuk Indonesia (Persero) yang telah ditunjuk oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara.

BAB III

PERUNTUKAN DAN PENETAPAN ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

Bagian Kesatu

Peruntukan

Pasal 3

- (1) Pupuk Bersubsidi diperuntukan bagi Petani yang:
- a. bergabung dalam Kelompok Tani;
 - b. terdaftar dalam sistem e-RDKK;
 - c. menunjukkan identitas (kartu tanda penduduk); dan
 - d. mengisi form penebusan Pupuk Bersubsidi.
- (2) Kelompok Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Petani yang melakukan usaha tani subsektor tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, dan/atau peternakan dengan luasan paling luas 2 (dua) hektare setiap musim tanam;
 - b. Petani yang melakukan usaha tani subsektor tanaman pangan pada PATB; dan/atau
 - c. pembudidaya ikan dengan luasan usaha budidaya paling luas 1 (satu) hektare setiap musim tanam.

- (3) Kelompok Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun RDKK.
- (4) RDKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan melalui sistem elektronik (e-RDKK).
- (5) Dalam hal suatu wilayah telah siap menggunakan Kartu Tani, pemberian Pupuk Bersubsidi dapat menggunakan Kartu Tani.

Pasal 4

- (1) Pengusulan kebutuhan Pupuk Bersubsidi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pembinaan kelembagaan petani.
- (2) Selain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengusulan kebutuhan Pupuk Bersubsidi dilakukan oleh:
 - a. Kepala Dinas Daerah Provinsi sebagai koordinator wilayah provinsi untuk semua sub sektor; dan
 - b. Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota sebagai koordinator wilayah Kabupaten/Kota untuk semua sub sektor.

Bagian Kedua

Penetapan Alokasi

Pasal 5

- (1) Alokasi Pupuk Bersubsidi ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. luas baku lahan sawah yang dilindungi dan penetapan LP2B;
 - b. usulan kebutuhan pupuk dari pemerintah daerah provinsi;

- c. penyerapan Pupuk Bersubsidi tahun sebelumnya; dan
 - d. alokasi anggaran subsidi pupuk yang tersedia.
- (2) Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci berdasarkan jenis, jumlah, provinsi, dan sebaran bulanan.
 - (3) Alokasi Pupuk Bersubsidi berdasarkan jenis, jumlah, dan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (4) Alokasi Pupuk Bersubsidi berdasarkan sebaran bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

- (1) Alokasi Pupuk Bersubsidi tingkat Provinsi disusun dengan mempertimbangkan:
 - a. luas baku lahan sawah yang dilindungi dan Penetapan LP2B;
 - b. usulan kebutuhan pupuk dari kabupaten/kota;
 - c. penyerapan Pupuk Bersubsidi tahun sebelumnya; dan
 - d. rincian alokasi Pupuk Bersubsidi berdasarkan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
- (2) Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci lebih lanjut berdasarkan kabupaten/kota, jenis, jumlah, dan sebaran bulanan.
- (3) Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas Daerah Provinsi dalam bentuk Keputusan.
- (4) Keputusan Kepala Dinas Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat ditetapkan pada bulan Januari 2021.

Pasal 7

- (1) Alokasi Pupuk Bersubsidi tingkat Kabupaten/Kota disusun dengan mempertimbangkan:
 - a. usulan kebutuhan pupuk dari kecamatan;
 - b. penyerapan Pupuk Bersubsidi tahun sebelumnya; dan
 - c. rincian alokasi Pupuk Bersubsidi berdasarkan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (2) Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci lebih lanjut menurut kecamatan, jenis, jumlah, dan sebaran bulanan.
- (3) Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota dalam bentuk Keputusan.
- (4) Keputusan Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat diterbitkan pada bulan Januari 2021.

BAB IV

REALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 8

- (1) Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 dapat dilakukan realokasi.
- (2) Realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terjadi kekurangan atau kelebihan pupuk pada salah satu wilayah dengan memperhatikan alokasi yang tersedia dan usulan kebutuhan pupuk.

- (3) Pelaksanaan realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
 - a. realokasi antar provinsi, ditetapkan oleh Direktur Jenderal;
 - b. realokasi antar kabupaten/kota dalam 1 (satu) wilayah provinsi ditetapkan oleh Kepala Dinas Daerah Provinsi; atau
 - c. realokasi antar kecamatan dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota ditetapkan oleh Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota.
- (4) Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota bertanggung jawab atas pelaksanaan realokasi di wilayah yang menjadi kewenangannya.

Pasal 9

- (1) Dalam hal provinsi mengalami realokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a, Kepala Dinas Daerah Provinsi wajib menindaklanjuti dengan melakukan realokasi antar kabupaten/kota yang ditetapkan melalui Keputusan.
- (2) Dalam hal Kabupaten/kota mengalami perubahan alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (3) huruf b, Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti dengan melakukan realokasi antar kecamatan yang ditetapkan melalui Keputusan.

Pasal 10

Apabila alokasi Pupuk Bersubsidi di suatu wilayah pada bulan berjalan tidak mencukupi, penyaluran Pupuk Bersubsidi dapat dilakukan dengan menggunakan sisa alokasi bulan sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan berikutnya, dengan tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

Pasal 11

Realokasi Pupuk bersubsidi antar provinsi atau antar jenis pupuk ditetapkan oleh Direktorat Jenderal atas nama Menteri dalam bentuk Keputusan Menteri.

BAB V

HARGA ECERAN TERTINGGI
PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 12

- (1) Pengecer Resmi wajib menyalurkan Pupuk Bersubsidi sesuai HET.
- (2) HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - Pupuk Urea = Rp.2.250; per kg;
 - Pupuk SP-36 = Rp.2.400; per kg;
 - Pupuk ZA = Rp.1.700; per kg;
 - Pupuk NPK = Rp.2.300; per kg;
 - Pupuk NPK Formula Khusus = Rp.3.300; per kg;
 - Pupuk Organik Granul = Rp.800; per kg;
 - Pupuk Organik Cair = Rp.20.000; per liter.
- (3) HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh Petani di Pengecer Resmi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI DAN
PELAKSANAAN VERIFIKASI DAN VALIDASI

Pasal 13

Penyaluran Pupuk Bersubsidi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan yang mengatur penyaluran Pupuk Bersubsidi sektor pertanian.

Pasal 14

- (1) Terhadap penyaluran Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan verifikasi dan validasi.
- (2) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim verifikasi dan validasi.
- (3) Tim verifikasi dan validasi tingkat pusat ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- (4) Tim verifikasi dan validasi tingkat kecamatan ditetapkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

Pasal 15

Pelaksanaan alokasi Pupuk Bersubsidi diselaraskan dengan Komando Strategis Pembangunan Pertanian.

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 16

Untuk kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi, Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan pihak terkait dalam melakukan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Pelaksanaan penyaluran Pupuk Bersubsidi dilaporkan kepada Menteri Pertanian paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2020

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,


SYAHRUL YASIN LIMPO

Salinan Peraturan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
5. Menteri Keuangan;
6. Menteri Dalam Negeri;
7. Menteri Perdagangan;
8. Menteri Perindustrian;
9. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
10. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
11. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
12. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
13. Para Gubernur Provinsi seluruh Indonesia;
14. Para Bupati/Wali Kota seluruh Indonesia;
15. Para Kepala Dinas Provinsi yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pupuk seluruh Indonesia;
16. Para Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pupuk seluruh Indonesia; dan
17. Kuasa Pengguna Anggaran Subsidi Pupuk.

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2021
MENURUT JENIS PUPUK DAN SEBARAN PROVINSI

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA



SYAHRUL YASIN LIMBO

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 49 TAHUN 2020
 TENTANG
 ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI
 PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2021

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2021 MENURUT JENIS PUPUK DAN SEBARAN BULAN

JENIS PUPUK	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
UREA	4,166,669	500,001	416,667	416,667	291,655	291,658	291,663	291,667	291,668	291,671	416,678	333,337	333,337
SP-36	640,812	76,899	64,085	64,084	44,846	44,848	44,849	44,850	44,855	44,856	64,100	51,272	51,268
ZA	784,144	94,097	78,414	78,414	54,879	54,883	54,887	54,890	54,891	54,892	78,425	62,741	62,731
NPK	2,662,000	319,444	266,203	266,203	186,330	186,328	186,333	186,337	186,338	186,338	266,217	212,968	212,961
NPK FORMULA KHUSUS	17,000	2,040	1,700	1,700	1,189	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,701	1,360	1,360
ORGANIK GRANUL	770,850	92,505	77,084	77,084	53,948	53,947	53,953	53,958	53,961	53,964	77,096	61,679	61,671
ORGANIK CAIR	1,500,000	180,000	150,002	150,002	104,996	104,996	104,998	105,001	105,001	105,001	150,003	120,000	120,000

MENTERI PERTANIAN
 REPUBLIK INDONESIA

 SYAHRUL YASIN LIMPO

LAMPIRAN II.1
 PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 49 TAHUN 2020
 TENTANG
 ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI
 PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2021

ALOKASI PUPUK UREA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	PROPINSI	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
1	ACEH	76,006	9,121	7,601	7,601	5,320	5,320	5,320	5,320	5,320	5,320	7,602	6,081	6,080
2	SUMATERA UTARA	154,916	18,590	15,492	15,492	10,844	10,844	10,844	10,844	10,844	10,844	15,492	12,393	12,393
3	SUMATERA BARAT	68,754	8,250	6,875	6,875	4,813	4,813	4,813	4,813	4,813	4,813	6,876	5,500	5,500
4	J A M B I	30,057	3,607	3,006	3,006	2,103	2,103	2,104	2,104	2,104	2,104	3,006	2,405	2,405
5	R I A U	37,572	4,509	3,757	3,757	2,630	2,630	2,630	2,630	2,630	2,630	3,757	3,006	3,006
6	BENGKULU	25,480	3,058	2,548	2,548	1,783	1,783	1,784	1,784	1,784	1,784	2,548	2,038	2,038
7	SUMATERA SELATAN	152,717	18,326	15,272	15,272	10,690	10,690	10,690	10,690	10,690	10,690	15,273	12,217	12,217
8	BANGKA BELITUNG	25,881	3,106	2,588	2,588	1,811	1,812	1,812	1,812	1,812	1,812	2,588	2,070	2,070
9	LAMPUNG	266,334	31,960	26,633	26,633	18,643	18,643	18,643	18,643	18,643	18,643	26,634	21,308	21,308
10	KEP. RIAU	110	13	11	11	7	7	8	8	8	8	11	9	9
11	DKI. JAKARTA	46	6	5	5	3	3	3	3	3	3	5	3	4
12	BANTEN	76,557	9,187	7,656	7,656	5,358	5,358	5,359	5,359	5,359	5,359	7,656	6,125	6,125
13	JAWA BARAT	633,630	76,036	63,363	63,363	44,354	44,354	44,354	44,354	44,354	44,354	63,364	50,690	50,690
14	D.I. YOGYAKARTA	47,741	5,729	4,774	4,774	3,342	3,342	3,342	3,342	3,342	3,342	4,774	3,819	3,819
15	JAWA TENGAH	767,411	92,089	76,741	76,741	53,718	53,719	53,719	53,719	53,719	53,719	76,741	61,393	61,393
16	JAWA TIMUR	948,470	113,816	94,847	94,847	66,393	66,393	66,392	66,393	66,393	66,393	94,847	75,878	75,878
17	B A L I	40,071	4,809	4,007	4,007	2,805	2,805	2,805	2,805	2,805	2,805	4,007	3,206	3,205
18	KALIMANTAN BARAT	35,475	4,257	3,548	3,548	2,483	2,483	2,483	2,483	2,483	2,483	3,548	2,838	2,838
19	KALIMANTAN TENGAH	16,912	2,029	1,691	1,691	1,184	1,184	1,184	1,184	1,184	1,184	1,691	1,353	1,353
20	KALIMANTAN SELATAN	40,616	4,874	4,062	4,062	2,843	2,843	2,843	2,843	2,843	2,843	4,062	3,249	3,249
21	KALIMANTAN TIMUR	17,564	2,108	1,756	1,756	1,229	1,229	1,229	1,229	1,229	1,230	1,757	1,406	1,406
22	KALIMANTAN UTARA	2,997	360	300	300	209	209	209	210	210	210	300	240	240
23	SULAWESI UTARA	21,480	2,578	2,148	2,148	1,503	1,503	1,504	1,504	1,504	1,504	2,148	1,718	1,718
24	GORONTALO	38,840	4,661	3,884	3,884	2,718	2,719	2,719	2,719	2,719	2,719	3,884	3,107	3,107
25	SULAWESI TENGAH	37,710	4,525	3,771	3,771	2,639	2,639	2,640	2,640	2,640	2,640	3,771	3,017	3,017
26	SULAWESI TENGGARA	25,550	3,066	2,555	2,555	1,788	1,788	1,788	1,789	1,789	1,789	2,555	2,044	2,044
27	SULAWESI SELATAN	327,942	39,353	32,794	32,794	22,956	22,956	22,956	22,956	22,956	22,956	32,795	26,235	26,235
28	SULAWESI BARAT	35,391	4,247	3,539	3,539	2,477	2,477	2,477	2,477	2,477	2,477	3,540	2,832	2,832
29	NUSA TENGGARA BARAT	172,604	20,712	17,260	17,260	12,082	12,082	12,082	12,082	12,082	12,082	17,261	13,809	13,809
30	NUSA TENGGARA TIMUR	28,461	3,415	2,846	2,846	1,992	1,992	1,992	1,992	1,992	1,992	2,847	2,277	2,278
31	MALUKU	3,753	450	375	375	263	263	263	263	263	263	375	300	300
32	PAPUA	7,709	925	771	771	539	539	539	540	540	540	771	617	617
33	MALUKU UTARA	808	97	81	81	56	56	56	56	57	57	81	65	65
34	PAPUA BARAT	1,104	132	110	110	77	77	77	77	77	78	111	89	89
	JUMLAH PROPINSI	4,166,669	500,001	416,667	416,667	291,655	291,658	291,663	291,667	291,668	291,671	416,678	333,337	333,337

LAMPIRAN II.2
 PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 49 TAHUN 2020
 TENTANG
 ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI
 PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2021

ALOKASI PUPUK SP36 BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	PROPINSI	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
1	ACEH	17,019	2,042	1,702	1,702	1,191	1,191	1,191	1,191	1,191	1,191	1,702	1,362	1,363
2	SUMATERA UTARA	38,907	4,669	3,891	3,891	2,723	2,723	2,723	2,723	2,723	2,723	3,891	3,113	3,114
3	SUMATERA BARAT	21,589	2,591	2,159	2,159	1,511	1,511	1,511	1,511	1,511	1,511	2,160	1,727	1,727
4	J A M B I	14,532	1,744	1,453	1,453	1,017	1,017	1,017	1,017	1,017	1,017	1,454	1,163	1,163
5	R I A U	10,942	1,313	1,094	1,094	766	766	766	766	766	766	1,095	875	875
6	BENGKULU	6,942	833	694	694	486	486	486	486	486	486	695	555	555
7	SUMATERA SELATAN	33,893	4,067	3,389	3,389	2,373	2,373	2,373	2,373	2,373	2,373	3,389	2,711	2,710
8	BANGKA BELITUNG	3,877	465	388	388	271	271	271	271	271	271	389	311	310
9	LAMPUNG	41,804	5,016	4,180	4,180	2,926	2,926	2,926	2,926	2,926	2,927	4,181	3,345	3,345
10	KEP. RIAU	13	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	DKI. JAKARTA	18	2	2	2	1	1	1	1	1	1	3	2	1
12	BANTEN	5,471	657	547	547	382	383	383	383	383	383	547	438	438
13	JAWA BARAT	124,978	14,997	12,498	12,498	8,748	8,748	8,748	8,748	8,748	8,748	12,499	9,999	9,999
14	D.I. YOGYAKARTA	2,808	337	281	281	196	196	196	196	197	197	281	225	225
15	JAWA TENGAH	106,648	12,798	10,665	10,665	7,465	7,465	7,465	7,465	7,465	7,465	10,666	8,532	8,532
16	JAWA TIMUR	122,990	14,759	12,299	12,299	8,609	8,609	8,609	8,609	8,609	8,609	12,299	9,840	9,840
17	B A L I	1,175	141	118	118	82	82	82	82	82	82	118	94	94
18	KALIMANTAN BARAT	8,820	1,058	882	882	617	617	617	617	617	617	883	707	706
19	KALIMANTAN TENGAH	3,075	369	308	308	215	215	215	215	215	215	308	246	246
20	KALIMANTAN SELATAN	5,230	628	523	523	366	366	366	366	366	366	524	418	418
21	KALIMANTAN TIMUR	3,875	465	388	388	271	271	271	271	271	271	388	310	310
22	KALIMANTAN UTARA	96	12	10	10	6	6	6	6	7	7	10	8	8
23	SULAWESI UTARA	3,696	444	370	370	258	258	258	258	259	259	370	296	296
24	GORONTALO	1,017	122	102	102	71	71	71	71	71	71	103	81	81
25	SULAWESI TENGAH	2,130	256	213	213	149	149	149	149	149	149	214	170	170
26	SULAWESI TENGGARA	5,199	624	520	520	364	364	364	364	364	364	520	416	415
27	SULAWESI SELATAN	34,797	4,176	3,480	3,480	2,435	2,435	2,435	2,436	2,436	2,436	3,480	2,784	2,784
28	SULAWESI BARAT	1,795	215	180	180	125	125	125	125	126	126	180	144	144
29	NUSA TENGGARA BARAT	12,429	1,491	1,243	1,243	870	870	870	870	870	870	1,244	994	994
30	NUSA TENGGARA TIMUR	2,818	338	282	282	197	197	197	197	197	197	283	226	225
31	MALUKU	308	37	31	31	21	21	21	21	22	22	31	25	25
32	PAPUA	1,700	204	170	170	119	119	119	119	119	119	170	136	136
33	MALUKU UTARA	99	12	10	10	6	7	7	7	7	7	10	8	8
34	PAPUA BARAT	122	15	12	11	8	8	9	9	9	9	12	10	10
JUMLAH PROPINSI		640,812	76,899	64,085	64,084	44,846	44,848	44,849	44,850	44,855	44,856	64,100	51,272	51,268

LAMPIRAN II.3
 PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 49 TAHUN 2020
 TENTANG
 ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI
 PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2021

ALOKASI PUPUK ZA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	PROPINSI	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
1	ACEH	12,437	1,492	1,244	1,244	870	870	870	871	871	871	1,244	995	995
2	SUMATERA UTARA	34,008	4,081	3,401	3,401	2,380	2,380	2,380	2,380	2,381	2,381	3,401	2,721	2,721
3	SUMATERA BARAT	10,586	1,270	1,059	1,059	740	741	741	741	741	741	1,059	847	847
4	J A M B I	6,581	790	658	658	460	461	461	461	461	461	658	526	526
5	R I A U	8,482	1,018	848	848	594	594	594	594	594	594	848	678	678
6	BENGKULU	3,658	439	366	366	255	256	256	256	256	256	366	293	293
7	SUMATERA SELATAN	8,471	1,017	847	847	593	593	593	593	593	593	847	678	677
8	BANGKA BELITUNG	1,969	236	197	197	137	137	138	138	138	138	197	158	158
9	LAMPUNG	22,316	2,678	2,232	2,232	1,562	1,562	1,562	1,562	1,562	1,562	2,232	1,785	1,785
10	KEP. RIAU	5	1	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-
11	DKI. JAKARTA	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
12	BANTEN	906	109	91	91	63	63	63	63	63	63	92	73	72
13	JAWA BARAT	67,066	8,048	6,707	6,707	4,694	4,694	4,694	4,695	4,695	4,695	6,707	5,365	5,365
14	D.I. YOGYAKARTA	4,151	498	415	415	290	290	291	291	291	291	415	332	332
15	JAWA TENGAH	161,106	19,333	16,111	16,111	11,277	11,277	11,277	11,277	11,277	11,277	16,112	12,889	12,888
16	JAWA TIMUR	344,474	41,337	34,447	34,447	24,113	24,113	24,113	24,113	24,113	24,113	34,448	27,559	27,558
17	B A L I	3,460	415	346	346	242	242	242	242	242	242	346	278	277
18	KALIMANTAN BARAT	4,504	540	450	450	315	315	315	315	315	316	451	361	361
19	KALIMANTAN TENGAH	862	103	86	86	60	60	60	60	60	60	87	70	70
20	KALIMANTAN SELATAN	753	90	75	75	53	53	53	53	53	53	75	60	60
21	KALIMANTAN TIMUR	1,582	190	158	158	110	110	111	111	111	111	158	127	127
22	KALIMANTAN UTARA	31	4	3	3	2	2	2	2	2	2	4	3	2
23	SULAWESI UTARA	230	28	23	23	16	16	16	16	16	16	24	18	18
24	GORONTALO	453	54	45	45	32	32	32	32	32	32	45	36	36
25	SULAWESI TENGAH	5,884	706	588	588	412	412	412	412	412	412	588	471	471
26	SULAWESI TENGGARA	3,029	363	303	303	212	212	212	212	212	212	303	243	242
27	SULAWESI SELATAN	50,394	6,047	5,039	5,039	3,527	3,527	3,528	3,528	3,528	3,528	5,039	4,032	4,032
28	SULAWESI BARAT	6,134	736	613	613	429	429	429	429	429	429	614	492	492
29	NUSA TENGGARA BARAT	18,590	2,231	1,859	1,859	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	1,301	1,860	1,488	1,487
30	NUSA TENGGARA TIMUR	1,322	159	132	132	92	92	92	93	93	93	132	106	106
31	MALUKU	112	13	11	11	8	8	8	8	8	8	11	9	9
32	PAPUA	375	45	38	38	26	26	26	26	26	26	38	30	30
33	MALUKU UTARA	143	17	14	14	10	10	10	10	10	10	15	12	11
34	PAPUA BARAT	68	8	7	7	4	5	5	5	5	5	7	5	5
JUMLAH PROPINSI		784,144	94,097	78,414	78,414	54,879	54,883	54,887	54,890	54,891	54,892	78,425	62,741	62,731

LAMPIRAN II.4
 PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 49 TAHUN 2020
 TENTANG
 ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI
 PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2021

ALOKASI PUPUK NPK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	PROPINSI	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
1	ACEH	45,020	5,402	4,502	4,502	3,151	3,151	3,151	3,151	3,151	3,151	4,503	3,603	3,602
2	SUMATERA UTARA	114,112	13,693	11,411	11,411	7,988	7,988	7,988	7,988	7,988	7,988	11,411	9,129	9,129
3	SUMATERA BARAT	64,400	7,728	6,440	6,440	4,508	4,508	4,508	4,508	4,508	4,508	6,440	5,152	5,152
4	J A M B I	55,223	6,627	5,522	5,522	3,865	3,865	3,866	3,866	3,866	3,866	5,522	4,418	4,418
5	R I A U	52,147	6,258	5,215	5,215	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	5,215	4,172	4,172
6	BENGKULU	29,960	3,595	2,996	2,996	2,097	2,097	2,097	2,097	2,097	2,097	2,996	2,398	2,397
7	SUMATERA SELATAN	82,405	9,889	8,241	8,241	5,768	5,768	5,768	5,768	5,768	5,768	8,242	6,592	6,592
8	BANGKA BELITUNG	19,114	2,294	1,911	1,911	1,338	1,338	1,338	1,338	1,338	1,338	1,912	1,529	1,529
9	LAMPUNG	195,020	23,402	19,502	19,502	13,651	13,651	13,651	13,651	13,651	13,651	19,503	15,603	15,602
10	KEP. RIAU	130	16	13	13	9	9	9	9	9	9	13	11	10
11	DKI. JAKARTA	22	3	2	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2
12	BANTEN	28,755	3,451	2,876	2,876	2,012	2,012	2,013	2,013	2,013	2,013	2,876	2,300	2,300
13	JAWA BARAT	338,071	40,569	33,807	33,807	23,664	23,665	23,665	23,665	23,665	23,665	33,807	27,046	27,046
14	D.I. YOGYAKARTA	26,046	3,126	2,605	2,605	1,823	1,822	1,823	1,823	1,823	1,823	2,605	2,084	2,084
15	JAWA TENGAH	428,355	51,403	42,836	42,836	29,985	29,984	29,984	29,985	29,985	29,985	42,836	34,268	34,268
16	JAWA TIMUR	600,566	72,068	60,057	60,057	42,040	42,039	42,039	42,039	42,040	42,040	60,057	48,045	48,045
17	B A L I	24,300	2,916	2,430	2,430	1,701	1,701	1,701	1,701	1,701	1,701	2,430	1,944	1,944
18	KALIMANTAN BARAT	79,512	9,541	7,951	7,951	5,566	5,566	5,566	5,566	5,566	5,566	7,951	6,361	6,361
19	KALIMANTAN TENGAH	32,377	3,885	3,238	3,238	2,266	2,266	2,266	2,266	2,266	2,266	3,239	2,591	2,590
20	KALIMANTAN SELATAN	41,824	5,019	4,182	4,182	2,927	2,928	2,928	2,928	2,928	2,928	4,182	3,346	3,346
21	KALIMANTAN TIMUR	27,370	3,284	2,737	2,737	1,916	1,915	1,916	1,916	1,916	1,916	2,737	2,190	2,190
22	KALIMANTAN UTARA	2,705	325	271	271	189	189	189	189	189	189	272	216	216
23	SULAWESI UTARA	13,037	1,564	1,304	1,304	912	912	912	913	913	913	1,304	1,043	1,043
24	GORONTALO	29,847	3,582	2,985	2,985	2,089	2,088	2,089	2,089	2,089	2,089	2,986	2,388	2,388
25	SULAWESI TENGAH	30,030	3,604	3,003	3,003	2,102	2,102	2,102	2,102	2,102	2,102	3,004	2,402	2,402
26	SULAWESI TENGGARA	19,020	2,282	1,902	1,902	1,331	1,331	1,331	1,331	1,331	1,331	1,903	1,523	1,522
27	SULAWESI SELATAN	181,646	21,798	18,165	18,165	12,714	12,715	12,715	12,715	12,715	12,715	18,165	14,532	14,532
28	SULAWESI BARAT	17,880	2,146	1,788	1,788	1,252	1,251	1,251	1,252	1,252	1,252	1,788	1,430	1,430
29	NUSA TENGGARA BARAT	51,732	6,208	5,173	5,173	3,621	3,621	3,621	3,621	3,621	3,621	5,174	4,139	4,139
30	NUSA TENGGARA TIMUR	16,914	2,030	1,691	1,691	1,184	1,184	1,184	1,184	1,184	1,184	1,692	1,353	1,353
31	MALUKU	2,948	354	295	295	206	206	206	206	206	206	296	236	236
32	PAPUA	7,615	914	762	762	532	533	533	533	533	533	762	609	609
33	MALUKU UTARA	1,948	234	195	195	136	136	136	136	136	136	196	156	156
34	PAPUA BARAT	1,949	234	195	195	136	136	136	136	136	136	196	157	156
	JUMLAH PROPINSI	2,662,000	319,444	266,203	266,203	186,330	186,328	186,333	186,337	186,338	186,338	266,217	212,968	212,961

LAMPIRAN II.5
 PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 49 TAHUN 2020
 TENTANG
 ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI
 PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2021

ALOKASI PUPUK NPK FORMULA KHUSUS BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	NO.	PROVINSI	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
1	ACEH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	SUMATERA UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	SUMATERA BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	J A M B I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	R I A U	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	BENGKULU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	SUMATERA SELATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	BANGKA BELITUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	LAMPUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	KEP. RIAU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI. JAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	BANTEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	JAWA BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	D.I. YOGYAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	JAWA TENGAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	JAWA TIMUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	B A L I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	KALIMANTAN BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	KALIMANTAN TENGAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	KALIMANTAN SELATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	KALIMANTAN TIMUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	KALIMANTAN UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	SULAWESI UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	GORONTALO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	SULAWESI TENGAH	4,000	480	400	400	400	280	280	280	280	280	280	400	320	320
26	SULAWESI TENGGARA	2,000	240	200	200	200	139	140	140	140	140	140	201	160	160
27	SULAWESI SELATAN	8,500	1,020	850	850	850	595	595	595	595	595	595	850	680	680
28	SULAWESI BARAT	2,500	300	250	250	250	175	175	175	175	175	175	250	200	200
29	NUSA TENGGARA BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	NUSA TENGGARA TIMUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	MALUKU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	PAPUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	MALUKU UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	PAPUA BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH PROVINSI			17,000	2,040	1,700	1,700	1,189	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,701	1,360	1,360

LAMPIRAN II.6
 PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 49 TAHUN 2020
 TENTANG
 ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI
 PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2021

ALOKASI PUPUK ORGANIK GRANUL BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	PROPINSI	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
1	ACEH	7,939	954	794	794	555	555	555	556	556	556	794	635	635
2	SUMATERA UTARA	19,918	2,390	1,992	1,992	1,394	1,394	1,394	1,394	1,394	1,394	1,993	1,594	1,593
3	SUMATERA BARAT	15,256	1,831	1,526	1,526	1,068	1,067	1,068	1,068	1,068	1,068	1,526	1,220	1,220
4	J A M B I	5,629	675	563	563	394	394	394	394	394	394	564	450	450
5	R I A U	5,723	687	572	572	401	400	400	401	401	401	572	458	458
6	BENGKULU	4,364	524	436	436	305	305	305	305	305	306	437	350	350
7	SUMATERA SELATAN	18,924	2,271	1,892	1,892	1,324	1,325	1,325	1,325	1,325	1,325	1,892	1,514	1,514
8	BANGKA BELITUNG	5,333	640	533	533	373	373	373	373	373	373	534	428	427
9	LAMPUNG	18,233	2,188	1,823	1,823	1,276	1,276	1,276	1,276	1,276	1,276	1,824	1,460	1,459
10	KEP. RIAU	27	3	3	3	1	2	2	2	2	2	3	2	2
11	DKI. JAKARTA	10	1	1	1	-	-	1	1	1	1	1	1	1
12	BANTEN	8,611	1,033	861	861	602	603	603	603	603	603	861	689	689
13	JAWA BARAT	125,049	15,006	12,505	12,505	8,753	8,753	8,753	8,753	8,753	8,753	12,506	10,005	10,004
14	D.I. YOGYAKARTA	6,550	786	655	655	458	458	458	459	459	459	655	524	524
15	JAWA TENGAH	149,190	17,903	14,919	14,919	10,443	10,443	10,443	10,443	10,443	10,443	14,920	11,936	11,935
16	JAWA TIMUR	270,714	32,486	27,071	27,071	18,950	18,950	18,950	18,950	18,950	18,950	27,071	21,658	21,657
17	B A L I	11,214	1,346	1,121	1,121	785	785	785	785	785	785	1,122	897	897
18	KALIMANTAN BARAT	9,914	1,190	991	991	694	694	694	694	694	694	992	793	793
19	KALIMANTAN TENGAH	1,894	227	189	189	133	132	132	133	133	133	189	152	152
20	KALIMANTAN SELATAN	3,372	406	337	337	236	235	236	236	236	236	337	270	270
21	KALIMANTAN TIMUR	3,364	404	336	336	235	235	235	235	235	236	337	270	270
22	KALIMANTAN UTARA	169	20	17	17	11	11	12	12	12	12	17	14	14
23	SULAWESI UTARA	1,087	130	109	109	76	76	76	76	76	76	109	87	87
24	GORONTALO	964	116	96	96	67	67	67	67	67	68	97	78	78
25	SULAWESI TENGAH	2,100	252	210	210	147	147	147	147	147	147	210	168	168
26	SULAWESI TENGGARA	3,815	458	382	382	266	266	267	267	267	267	382	306	305
27	SULAWESI SELATAN	40,795	4,895	4,080	4,080	2,855	2,855	2,855	2,855	2,856	2,856	4,080	3,264	3,264
28	SULAWESI BARAT	800	96	80	80	56	56	56	56	56	56	80	64	64
29	NUSA TENGGARA BARAT	22,208	2,665	2,221	2,221	1,554	1,554	1,554	1,554	1,555	1,555	2,221	1,777	1,777
30	NUSA TENGGARA TIMUR	3,180	382	318	318	222	222	223	223	223	223	318	254	254
31	MALUKU	636	76	64	64	44	44	44	44	45	45	64	51	51
32	PAPUA	3,441	413	344	344	241	241	241	241	241	241	344	275	275
33	MALUKU UTARA	237	28	24	24	16	16	16	17	17	17	24	19	19
34	PAPUA BARAT	190	23	19	19	13	13	13	13	13	13	20	16	15
	JUMLAH PROPINSI	770,850	92,505	77,084	77,084	53,948	53,947	53,953	53,958	53,961	53,964	77,096	61,679	61,671

LAMPIRAN II.7

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 49 TAHUN 2020

TENTANG

ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI

PUKUP BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2021

ALOKASI PUPUK ORGANIK CAIR BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	ACEH	PROPINSI	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
1	ACEH		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	SUMATERA UTARA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	SUMATERA BARAT		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	JAMBI		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	RIAU		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	BENGKULU		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	SUMATERA SELATAN		47,310	5,677	4,731	4,731	3,311	3,311	3,312	3,312	3,312	3,312	4,731	3,785	3,785
8	BANGKA BELITUNG		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	LAMPUNG		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	KEP. RIAU		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI. JAKARTA		25	3	3	3	1	1	1	2	2	2	3	2	2
12	BANTEN		21,528	2,583	2,153	2,153	1,507	1,507	1,507	1,507	1,507	1,507	2,153	1,722	1,722
13	JAWA BARAT		312,623	37,515	31,262	31,262	21,884	21,883	21,883	21,884	21,884	21,884	31,262	25,010	25,010
14	D.I. YOGYAKARTA		16,375	1,965	1,638	1,638	1,146	1,146	1,146	1,146	1,146	1,146	1,638	1,310	1,310
15	JAWA TENGAH		372,975	44,757	37,298	37,298	26,108	26,108	26,108	26,108	26,108	26,108	37,298	29,838	29,838
16	JAWA TIMUR		517,609	62,113	51,761	51,761	36,232	36,232	36,232	36,233	36,233	36,233	51,761	41,409	41,409
17	BALI		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	KALIMANTAN BARAT		24,785	2,974	2,479	2,479	1,734	1,734	1,735	1,735	1,735	1,735	2,479	1,983	1,983
19	KALIMANTAN TENGAH		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	KALIMANTAN SELATAN		8,430	1,012	843	843	590	590	590	590	590	590	844	674	674
21	KALIMANTAN TIMUR		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	KALIMANTAN UTARA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	SULAWESI UTARA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	GORONTALO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	SULAWESI TENGAH		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	SULAWESI TENGGARA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	SULAWESI SELATAN		101,988	12,239	10,199	10,199	7,139	7,139	7,139	7,139	7,139	7,139	10,199	8,159	8,159
28	SULAWESI BARAT		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	NUSA TENGGARA BARAT		76,352	9,162	7,635	7,635	5,344	5,345	5,345	5,345	5,345	5,345	7,635	6,108	6,108
30	NUSA TENGGARA TIMUR		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	MALUKU		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	PAPUA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	MALUKU UTARA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	PAPUA BARAT		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH PROPINSI			1,500,000	180,000	150,002	150,002	104,996	104,996	104,998	105,001	105,001	105,001	150,003	120,000	120,000